

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tokoh Agama

Dalam kamus Bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”. Dengan kata lain tokoh agama adalah orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. Mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Tokoh agama biasa disebut juga sebagai pemimpin nonformal karena kemampuan dan karisma yang dimilikinya diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin sebagai organisasi tetapi kehadirannya ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap perkembangan agama islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun. Malik Bin Nabi menguraikan bahwa : *“Tokoh Agama adalah sejumlah orang islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan sariat islam perilaku yang baik dan diteladani maupun karismatiknya cukup disegani masyarakat”*.¹² Dalam definisi tersebut bahwa tokoh Agama mempunyai peran dalam pengetahuan keagamaan yang dimilikinya bagi masyarakat pada umumnya.

¹² Malik Bin Nabi. *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung, Mizan, 1994), hlm.36

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum yaitu seperangkat norma atau aturan-aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, baik itu norma atau peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma atau peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hukum tersebut bentuknya bisa berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut seperti hukum adat, dan hukum yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Bagi setiap umat muslim, segala apapun yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW yaitu al-qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah yaitu as-Sunnah.

Kata "Islam" artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut "Muslim". Menurut al-Qur'an, seorang muslim adalah seseorang yang hidupnya berdamai dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan

konflik, permusuhan, iri hati, dan prasangka buruk, melainkan selalu menumbuhkan rasa damai dengan mendoakan keselamatan bagi umat muslim lainnya.¹³

Dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih yang begitu pesat, para ulama ushul fiqih menetapkan definisi hukum islam secara terminology, diantaranya yang dikemukakan oleh Abu Zahra yaitu:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالٍ مُكَلَّفِينَ بِالْإِئْتِزَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya: “*Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan pilihan, maupun bersifat wadh'iy*”.

Uraian diatas memberikan asumsi bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum islam. Karena kajiannya dalam pespektif hukum islam, maka yang dimaksud adalah hukum syara' yang berikatan dengan perbuatan manusia dalam ilmu fiqih. Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemah dari syari'at islam atau fiqih islam. Apabila syari'at islam diterjemahkan sebagai hukum islam (*hukum in abstracto*), maka syari'at islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syari'at Islam meliputi aspek *I'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum islam menjadi terjemahan dari fiqih

¹³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 10

islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat zhanni.¹⁴

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Didalam buku *Pengantar Hukum Islam*, Rohidin mengatakan pengertian dari sumber hukum islam adalah asal tempat pengambilan hukum islam. Dalam kepustakaan hukum islam, sumber hukum islam sering diartikan dengan *dalil hukum Islam* atau *pokok hukum islam* atau juga *dasar hukum islam*. Sumber hukum islam adalah terjemah dari lafal Bahasa Arab *مصادر الاحكام* . Istilah *دليل* lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum islam. Pengertian *Dalil* menurut Bahasa adalah petunjuk terhadap sesuatu yang baik *hissiy* (konkret) maupun *maknawi* (abstrak), baik petunjuk tersebut kepada kebaikan ataupun kepada keburukan.¹⁵

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara beberapa dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuhur ulama' sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas

Penggunaan keempat dalil tersebut di atas berdasarkan firman

Allah SWT Q.S An-Nissa' ayat 59:

¹⁴ M.A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), hlm. 5-6

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalil *syar’i* menurut Mahmud Syaltut ada tiga: Al-Qur’an, As-Sunnah, Ar-Ra’yu (ijtihad). Menurut Mahmud Syaltut, maksud dari *ar-ra’yu* sama dengan ijtihad. Pendapat tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berupa percakapan antara beliau dengan Muaz bin Jabal pada waktu akan di utus ke Yaman.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا
قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ فَبِسُنَّةِ . عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ "
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*,.... hlm. 87

Artinya: “Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab, ‘Saya akan memutuskannya dengan Kitabullah.’”

قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهُدُ
رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ
رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: “Bertanya lagi Nabi SAW., ‘Bila tidak kau jumpai dalam Kitabullah?’ ia menjawab, ‘Dengan sunah Rasulullah SAW.’ Lalu Nabi bertanya, ‘Bila tidak kau dapati dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?’ Ia menjawab, ‘Saya lakukan ijtihad bi ar-ra’yi dan saya tida akan mengurangi (dan tidak berlebih-lebihan).’ Berkatalah Muaz, ‘Maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang telah meberi taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah meridlainya.” (HR Abu Daud)

Hadits tersebut telah menunjukkan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut. Pada hakikatnya dalil *syar’i* hanya satu saja, yaitu al-Qur’an, sebab semua dalil yang lainnya hanya sebagai penjelasan al-Qur’an. Dan semua dalil tersebut tida boleh bertentangan dengan al-Qur’an.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat firman Allah yang di sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berbentuk lafadz sekaligus maknanya dan menggunakan Bahasa arab. Al-Qur'an juga mengandung mukjizat pada setiap ayat dan suratnya, apabila membacanya maka bernilai ibadah yang memiliki pahala tersendiri. Ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an disampaikan kepada kita secara mutawatir, yaitu tidak diragukan keautentikannya.¹⁷ Al-Qur'an juga dijadikan sebagai pedoman hidup dan pedoman dalam menentukan hukum bagi umat muslim.

b. As-Sunnah (Hadits)

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam islam. As-Sunnah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan sifat dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum dan sesudah di utus menjadi Rasul. Dikalangan Ulama' ada yang membedakan

¹⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm.74-75

sunah dengan hadits. Hadits lebih banyak merujuk pada ucapan-ucapan Nabi SAW, sedangkan As-Sunnah lebih tertuju pada perbuatan dan tindakan Nabi SAW, semua Ulama' bersepakat bahwa baik hadits maupun Sunnah hanya merujuk kepada Nabi SAW dan tidak merujuk kepada yang lain.¹⁸

c. Ijtihad

Secara terminologis, ulama' ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang memiliki sifat *amaliyah* dari dalil-dalil yang terperinci, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Kata atau istilah yang berkaitan dengan ijtihad adalah *ra'yu*. Kedua kata tersebut sebenarnya sangat berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, mengingat aktivitas ijtihad mustahil dilepaskan dari penggunaan *ra'yu*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *ra'yu* sebagai sumber ijtihad dan ijtihad merupakan jalan yang ditempuh *ra'yu* dalam menghasilkan suatu hukum. Dari sinilah para ulama' sering menggabungkan dua kata tersebut, yakni *Ijtihad bi al-ra'yi*. Istilah ini juga ditemukan dalam hadits Muadz yang ketika ditanya Nabi mengenai apa yang ia lakukan dalam memutuskan perkara ketika tidak ditemukan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.90

atyrannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia menjawab “Aku berjihad dengan ra'yu-ku”.¹⁹

d. Ijma'

Ijma' menurut Bahasa ialah ‘sepakat atas sesuatu’. Sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi.²⁰

e. Qiyas

Secara etimologis qiyas berarti ‘mengukur’, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan secara terminologis yaitu sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa tersebut.²¹

f. Istihsan

Istihsan menurut etimologis memiliki arti memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut termonologis, ulama ushul fiqh mendefinisikan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 101

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 116

²¹ *Ibid.*, hlm. 116

istihsan sebagai meninggalkan qiyas yang jelas (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas (*khafi*), atau meninggalkan hukum umum untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/*istisna'*) karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.²²

g. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah memiliki arti Bahasa kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat. Sedangkan menurut istilah yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syar'i (Allah dan Rasul) untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya. Mashlahah mursalah terikat pada konsep bahwa hukum islam ditujukan kepada masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.²³

h. Istishab

Menurut etimologi istishab memiliki arti mengikut sertakan. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh yaitu menjadikan hukum

²² *Ibid.*, hlm. 117

²³ *Ibid.*, hlm. 119

yang telah ada pada masa yang lalu dan berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya.²⁴

i. ‘Urf

Menurut Bahasa ‘urf dapat di artikan ‘sesuatu yang dikenal’. Sedangkan menurut istilah ‘urf berrati sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dinamakan ‘*adah* dengan berbagai pendapat tertentu.

j. Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi biasanya juga dinamakan *qaul shohabi* atau *fatwa shahabi* yaitu merupakan pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik tercermin dengan fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut permasalahan yang tidak dijelaskan didalam Al-Qur’an.

k. Syar’u Man Qablana

Syar’u Man Qoblana memiliki arti yaitu syariat Nabi yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at Nabi Ibrahim As, Nabi Musa As, dan isyarat-isyarat sebelum kita.²⁵

²⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2010), hlm. 158

C. Pengertian *'Urf*

Menurut etimologi (bahasa) berasal dari kata *'arafa, ya'rufu* dan sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal. Pengertian yang lebih sering dikenal oleh orang lain adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata *'Urf* sering disamakan dengan kata adat, dan kata “adat” itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu عَادَةٌ yang artinya akar, suku katanya عَادَ- يَعُوْدُ yang mengandung arti perulangan. Maka dari itu, sesuatu yang baru dilakukan hanya satu kali hal tersebut belum dinamakan adat karena dari makna tersebut adalah perulangan atau bisa saja diartikan sesuatu yang diulang-ulang. Sedangkan pengertian *'urf* menurut terminology (istilah) seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah yaitu: sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat tersebut, baik berupa perbuatan maupun perkataan.²⁶

Dalam pengertian terminology, kata *'Urf* sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan). Kata *al-'adah* bisa dikatakan demikian dikarenakan ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dapat menjadi kebiasaan oleh suatu masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli mengemukakan pendapatnya bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi suatu kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm. 149

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Urf> (diakses pada 8 November 2020, pukul 12.37)

lafadz yang mereka kenal secara umum bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian yang lainnya.²⁷ Dalam pengertian hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan *al-Adah* (adat), namun menurut para ulama' ushul fiqh membedakan *al-Adah* (adat) dan *'Urf* sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum syara'. Menurut pendapat mereka, *'Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perbuatan dan juga perbuatan. Sedangkan *al-Adah* (adat) mereka mendefinisikan dengan sesuatu yang telah dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.²⁸ *Al-Adah* (adat) tersebut telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggar hal tersebut.

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan fatwa, dan para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

- a. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. *'Urf* harus secara umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. *'Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *'urf* yang datang kemudian. Maka para fuqaha' berkata: "tidak dibenarkan *'urf* yang

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 829

²⁸ Abdul waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hlm.152

datang kemudian.²⁹ Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang menyatakan:

لا عبرة العرف الطارئ

Artinya: “*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”

D. Macam-Macam ‘Urf

a. ‘Urf ditinjau dari sifatnya

1. ‘Urf *qauli* ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut Bahasa berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.
2. ‘Urf *amali* ialah ‘urf berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shugat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara; membolehkannya.³⁰

²⁹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas), hlm.209-211

³⁰ *Ibid.*, hlm. 151

b. 'Urf ditinjau dari ruang lingkungannya

1. *'Urf aam* ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
2. *'Urf khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

c. 'Urf dilihat dari diterima dan tidaknya

1. *Al 'urf al shahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'.³¹
2. *Al 'urf al fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Mislanya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Sedangkan mengenai kehujjahan *'Urf* itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul*

³¹ Abdul Wahkab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 132

jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘*urf*, tentu saja ‘*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³²

E. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah salah satu dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia. Maka, tidak heran jika gama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan hingga tradisi atau adat masyarakat. Hal ini sudah menjadi kenyataan yang umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia sangat beragam. Keberagaman itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun masih terjadi suatu perbedaan dalam pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan dikarenakan menganut madzhab yang berbeda.³³ Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga

³² Muin Umar, et al. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 150

³³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer. Cet 1*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.39

dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁴ Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *nakaha* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan dan biasa digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Nikah menurut arti asli yaitu hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum yaitu *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal dalam berhubungan seksual sebagai suami dan istri antar pria dengan wanita. Di dalam Al-Qur'an banyak kata *nakaha* yang memiliki arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat 22³⁵

وَلَا تَنْكِحُوا أُمَّهَاتِكُمْ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَقَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu*” (QS. An-Nisa': 22)

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَنْصَرِّفُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : “*Nikahi menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya*”.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), hlm. 7

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*,...hlm.81

Para Ulama' Madzhab sepakat apabila perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang meliputi *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang akan melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah apabila hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka saja tanpa adanya akad.³⁶

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum asal dari perkawinan yaitu mubah atau boleh, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanyalah *mubah*. Menurut pendapat imam-imam madzhab berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, islam begitu menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan.³⁷ Akan tetapi, di dalam hukum islam, hukum perkawinan ada 5 (lima) yang semuanya dikembalikan pada calon suami isteri, yang hukumnya menjadi:

1. Mubah (jaiz), bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B.,dkk *Fiqih Lima mazhab*, (Jakarta; Lentera, Cet.23, 2008), hlm.309

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, Cet. 3, 2009), hlm. 43

akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga ia tidak akan menelantarkan istri;³⁸

2. Sunnah, bagi mereka yang sudah mampu baik secara *dhohir* maupun secara *batin* (cukup mental dan ekonomi);
3. Wajib, hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara *dhohir* dan *batin* dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina;
4. Haram, perkawinan tersebut haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan;
5. Makruh, hukumnya bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang masih belum mampu memberi nafkah baik secara *dhohir* maupun *batin*.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) tersebut. Beberapa rukun dalam sebuah perkawinan menurut Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008). Hlm. 7

³⁹ *ibid.*, hlm. 46

- 1) Adanya kedua mempelai.
- 2) Adanya wali dari calon mempelai wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi atau lebih.
- 4) Sighat atau biasa disebut ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita.

b. Syarat Perkawinan

Syarat dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah). Berikut beberapa syarat sah dalam melaksanakan perkawinan, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) Ijab dan Kabul
- 5) Mahar

4. Hikmah Perkawinan

- a. Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.

- c. Memperbanyak keturunan.
- d. Melawan adanya hawa nafsu.
- e. Dapat menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.
- f. Menjalin ikatan tali persaudaraan.⁴⁰

5. Larangan Perkawinan

Menurut hukum *syara'* larangan pernikahan di dalam islam dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya, maksudnya sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan atau biasa disebut *mahram muabbad*. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*mahram muabbad*) karena hubungan nasab, yaitu:⁴¹

- a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis lurus ke atas, yaitu ibu, nenek (dari pihak ayah maupun ibu).
- b. Anak perempuan, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

⁴⁰ Ahmad Jamil, *Al-Fath Fiqih*, (Gresik; CV. Putra Kembar, 2008), hlm.5

⁴¹ Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pres, 2009), hlm. 65

- c. Saudara perempuan, baik se-ayah dan se-ibu atau se-ayah saja atau se-ibu saja.
- d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Kemudian ada larangan yang kedua yaitu, larangan sementara waktu tertentu, jika suatu saat apabila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak menjadi haram lagi dan pernikahan tersebut menjadi *mahram muaqqat* atau disebut juga *mahram ghairu muabbad*. *Mahram ghairu muabbad* adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dan yang di sebabkan oleh hal tertentu. Larangan perkawinan (*mahram ghairu muabbad*) ini berlaku dalam hal-hal dibawah ini:

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu waktu
- b. Poligami di luar batas
- c. Larangan karena ikatan perkawinan
- d. Larangan karena adanya talak tiga
- e. Larangan karena ihram
- f. Larangan karena perzinaan

g. Larangan dikarenakan beda agama

Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan tersebut berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَنِّمَاتِكُمُ اللَّائِي أَنزَلْنَاهُنَّ عَلَيْكُمْ وَأَخَوَاتُ مَنِّمَاتِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁴²

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu cerai), maka tidak berdo'a kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

F. Perkawinan Adat *Jilu*

1. Pengertian Perkawinan Adat

Melihat lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukanlah sebagai “perikatan perdata” saja, akan tetapi juga merupakan “perikatan adat” juga. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*,... hlm.81

tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketentanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat dari hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁴³ Dari hal tersebut dapat diartikan tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabungan dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya.⁴⁴

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sistem Endogami

Didalam sistem ini orang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri dan sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hanya

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.22

⁴⁴ Tomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 134

ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini yaitu Suku Toraja.⁴⁵

b. Sistem Exogami

Didalam sistem ini, orang diharuskan untuk menikah dengan suku lain. Apabila menikah dengan suku sendiri maka dilarang. Namun dengan seiring berjalannya waktu, lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa. Sehingga larangan perkawinan itu hanya diperlakukan pada lingkungan yang kekeluargaannya sangat kecil dan biasanya dijumpai i daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan tersebut. larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah hubungan dengan ikatan kekeluargaan yang mencangkup nasab (keturunan).⁴⁶ Sistem ini dapat dijumpai di Indonesia.

3. Perkawinan Adat *Jilu*

Perkawinan adat *jilu* adalah suatu perkawinan antara anak ke *siji* (satu) dan anak ke *telu* (tiga), baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 133

yang nomor *siji* (satu) atau *telu* (tiga). Masyarakat Jawa pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih kenal dengan nuansa kejawaan ada yang masih mempercayainya. Apabila melanggar perkawinan *jilu* dipercaya akan berdampak buruk dalam rumah tangganya, misalnya sebagai berikut:

a. Konflik karakter yang berkelanjutan

Anak pertama yang cenderung bersikap pengatur dan merasa paling dewasa, dan selalu ingin menjadi panutan. Sedangkan anak ketiga, biasanya memiliki sikap yang manja, susah untuk di atur dan sering melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Keduanya merupakan karakter yang saling bertolak belakang, sehingga dapat menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangganya nanti.

b. Rumah tangga selalu diselimuti masalah

Pertengkaran yang sering terjadi bukan hanya karena karakter yang bertolak belakang saja, akan tetapi juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari segi apapun. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah mereka akan dihadapkan dengan masalah yang lainnya lagi. Lebih dari itu, pasangan *jilu* juga akan sering mengalami banyak masalah dalam satu waktu.

c. Ekonomi selalu sulit

Sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari rejeki, mereka akan

selalu mendapatkan kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarganya, setiap usaha selalu gagal dan susah mendapatkan pekerjaan.

d. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya

Hal ini adalah ancaman paling mengerikan dari tradisi *jilu* yang membuat pasangan manapun pasti akan memikirkannya seribu kali sebelum melakukan perkawinan adat *jilu* ini. Ancaman dimana salah satu mempelai akan meninggal dunia dan juga bisa saja terjadi kepada keluarga dari salah satu mempelai.⁴⁷

Dengan adanya sebuah tradisi larangan perkawinan adat *jilu* orang tua sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila melanggar hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan keluarganya. Namun ada juga masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan adat *jilu* ini hanyalah mitos, dan berkeyakinan bahwa perkawinan ini tidak didasari dengan tradisi perkawinan akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan dan tidak melanggar norma-norma agama yang lama kelamaan larangan pernikahan adat *jilu* sudah banyak yang melanggarnya. Mereka beranggapan bahwa perkawinan adat *jilu* hanyalah mitos dari nenek moyang zaman dahulu yang sudah mulai luntur dan tidak semua

⁴⁷ Arief Hakim, <https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>, diakses tanggal 10 Juni 2021

pasangan *jilu* mendapatkan musibah seperti yang telah berkembang di masyarakat sekitar. Larangan perkawinan *jilu* tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, dikarenakan dalam nash tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan perkawinan *jilu* juga tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi.

Awal mula munculnya perkawinan adat *jilu* adalah sebuah kepercayaan orang jawa pada zaman dahulu yang masih mempercayai mitos atau adat kejawen dari peninggalan nenek moyang khususnya tentang perkawinan *jilu* dan juga dilestarikan yang lama kelamaan akan menjadi kepercayaan. Biasanya hal ini terjadi di daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang kuat dikuasai oleh kolotan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di masyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja jadi tidak heran apabila masyarakat pedesaan memiliki pola berfikir yang mempercayai mitos. Akhirnya apapun pengertiannya, mitos tetap saja disebut dengan tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia. Pada dasarnya masyarakat jawa sangat selektif dalam perihal memilih pasangan, hal ini dilakukan dengan harapan supaya calon pasangan suami ataupun istri yang dinikahkan akan hidup bahagia dan harmonis, maka dalam memilih pasangan, masyarakat jawa selalu memperhatikan bibit, bebet

dan bobot supaya harapan tersebut dapat terwujud. Demikianlah sejarah singkat awal mula kejadian adanya perkawinan adat *jilu* di daerah Jawa khususnya yang sampai sekarang masih dipercayai sebagian masyarakat Jawa.⁴⁸

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis Rifyat Fahri Tatuhey dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006 yang berjudul *Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gondong di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah*. Dalam tulisannya tersebut Rifyat menjelaskan bahwa ikatan perkawinan antara dua orang yang berasal dari satu keturunan atau garis geneologis yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat setempat.⁴⁹ Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang larangan perkawinan. Untuk perbedaan penelitian peneliti menggunakan hukum Islam dan pendapat tokoh agama sedangkan hasil penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam dan hukum adat setempat.
2. Penelitian yang diteliti oleh Reza Nur Fikri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul “Pernikahan *Rengkulu* Dalam

⁴⁸ Fendi Bintang Mustopa, Jurnal: “tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu”. (Legitima. Vol 2 No.1 Desember 2019), hlm. 49

⁴⁹ Riyal Fahri Tatuhey, “Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa Se-Pela Gondong (Study Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Tradisi Masyarakat Betawi”.⁵⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang perkawinan. Untuk perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Nur Fikri berisi tentang bagaimana hukumnya perkawinan adat betawi mengenai pernikahan *rengkulu*, faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut, dampak apabila pernikahan tersebut terjadi dan bagaimana pandangan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti menggunakan pandangan tokoh agama dan hokum islam.

3. Karya Septi Muslimah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005 yang berjudul “*Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*”. Dalam penelitiannya Septi mendeskripsikan tentang adanya larangan adat dalam menyelenggarakan perkawinan yang berkaitan dengan letak kediaman para mempelai, yakni jika rumah kedua mempelai berseberangan dengan sungai, atau jika sudut rumah keduanya berhadapan.⁵¹ Sedangkan yang peneliti teliti adalah larangan perkawinan *Jilu* antara anak ke *siji* dan ke *telu* tanpa ada hubungan nasab.
4. Penelitian karya Farida Armiranti dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011 yang berjudul “*Tinjauan hukum islam Terhadap Tradisi*

⁵⁰ Reza Nur Fikri, Pernikahan *Rengkulu* Tradisi Masyarakat Betawi, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.5

⁵¹ Septi Muslimah, “Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusuco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Larangan Nikah di Desa Taluk Selok Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”. Dalam penelitiannya meneliti tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti madzhab selain madzhab Syafi’i. Larangan nikah ini bertujuan untuk *maslahat* yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah timbulnya *mufsadat* yaitu kerusakan yang timbul akibat pernikahan dengan beda madzhab.⁵² Sedangkan yang peneliti teliti adalah larangan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan anak ke *siji* dan ke *telu* dengan tujuan menghindari malapetaka yang akan terjadi apabila tetap melaksanakan perkawinan tersebut.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ana Nustaqimatud Dina dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012 yang berjudul “*Analisa Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*”. Dalam penelitiannya meneliti tentang larangan perkawinan antara dua orang mempelai, dimana salah satu calon mempelai adalah keturunan seorang yang bernama “Paku”.⁵³ Persamaan yang ada dalam penelitian beliau dan yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang suatu larangan perkawinan.

⁵² Farida Armiranti, *Tinjauan hukum islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selok Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. (Surabaya: Syariah, 2011), hlm. 5

⁵³ Ana Nustaqimatud Dina, *Analisa Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*. (Surabaya: Syariah, 2012), hlm. 5

Setelah melihat dan mempelajari beberapa skripsi di atas yang menjelaskan bahwa penelitian yang diangkat dengan judul “*Larangan Perkawinan Jilu Menurut Tokoh Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar)*” belum pernah dibahas dan untuk di lakukan penelitian, juga tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya lokasi dan objek penelitian.